



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan Telp/Fax. (0756) 7464239

Website : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>

e-Mail : [dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 800/ 5 /DISHUB-PS/2025**

**TENTANG  
TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2025**

**DINASPERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja secara berkala;

b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi tersebut, perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77, dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU), Indikator kinerja kegiatan (IKK) dan pencapaian makro lainnya;
2. Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan;

3. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja sesuai arahan Kepala Dinas Perhubungan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Maret 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 800/5/DISHUB-PS/2025

Tanggal : 04 Maret 2025

Tentang : **Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja  
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir  
Selatan Tahun 2025**

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Syafrijoni, SH.,M.Si Nip 19680904 199308 1 001	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Syahril, SH Nip. 19671204 199003 1 002	Sekretaris	Sekretaris Tim
3.	Admai Dedi, ST, M.Si Nip. 19750516 200701 1 005	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
4.	Afriandi, SH.,MH Nip. 19720402 199303 1 004	Kabid Prasarana	Anggota
6.	Verawati, S.Sos Nip. 19760605 200801 2 029	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Gusrida Yenti, A.Md Nip. 19780403 20902 2 002	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	Eddy Ricardo, SH Nip. 19690514 20604 1 003	Kepala Seksi Lalu Lintas	Anggota
9.	Affandi, S.Sos Nip. 19780928 200701 1 005	Kepala Seksi Angkutan	Anggota
10.	Yendra Rivai, ST Nip. 19730307 200701 1 008	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Anwar, S.Sos Nip. 19721221 200701 1 001	Perencana Ahli Muda	Anggota
12.	Dedi Harisandu, SE Nip. 19850131 200801 1 003	Kepala Seksi Pembangunan	Anggota
14.	Nofrizan, S.Sos Nip. 19711106 200701 002	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
15.	Reno Effendi, S.Sos Nip. 19801115 200701 1 003	Kepala Seksi Keselamatan	Anggota
16.	Husain Abdus Salam, A.Md.LLAJ Nip. 19901214 2022203 1 001	Petugas Transportasi	Anggota

